



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan dan Uraian Tugas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Ahmad Mujaddid	Ketua KPU	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
2	Ari Wibowo	Anggota KPU	Pengarah	
3	Edi Zamra	Anggota KPU	Pengarah	
4	Riyandi Kurniawan	Anggota KPU	Pengarah	
5	Yuliana	Anggota KPU	Pengarah	

				Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan
--	--	--	--	--

				Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Aswal	Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
2	Mutiyah Pitri	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
3	Mujiono	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota	
4	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

				Melayani yang memuat target target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
II.	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan
2	Mutiyah Pitri	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
3	Mujiono	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4	Wahyu Roma Primadona	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
6	Idaman Iman Selamat Zebua	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Andri Gusnadi	Staf Sub Bagian Rendatin	Anggota	
8	Rivo Hardino	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	

9	Nila Marleti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
III.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Mutiyah Pitri	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
2	Wahyu Roma Primadona	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Dede Ricky Satrya	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
4	Holid	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
5	Ida Farida	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan
6	Susilawati	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
7	Muhammad Sandiko Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Muhammad Pajri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; dan - Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART); - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
2	Wahyu Roma Primadona	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Hidayatullah	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota	
4	Andri Gusnadi	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5	Muhammad Cahya Bhakty	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6	Muhsyi Alim Ritonga	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Handra Nolva	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Zhafirah Aqilah Saufika	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Rivo Hardino	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	

V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Mujiono	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator	- Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
2	Mutiyah Pitri	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
3	Hidayatullah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4	Rivo Hardino	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	- Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
5	Muhsyi Alim Ritonga	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Dede Riky Satrya	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
7	Devi Ayu Marini	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; - Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan;
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Wahyu Roma Primadona	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; - Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	Mutiyah Pitri	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
3	Dede Riky Satrya	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
4	Holid	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota	

5	Wendi Primaroza	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Kabupaten Sarolangun; - Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
6	Kusrianto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Muhammad Syafi'i	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Mariyah. Z	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Manto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Sekretaris,



Aswal